

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Gagasan cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *Rechtstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *Nomocracy* yang berasal dari perkataan *Nomos* dan *Cratos*, perkataan *Nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratein* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai factor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *Nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.²⁴

Istilah negara hukum di negara-negara kontinental dikenal sebagai *Rechtstaat*. Konsep ini muncul di Eropa sebagai reaksi terhadap konsep *Polizei Staat*, yaitu negara yang mengatur keamanan, ketertiban, dan kebutuhan masyarakat secara penuh. Namun, konsep tersebut sering disalahgunakan oleh penguasa melalui tindakan sewenang-wenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, menurut Robert Van Mohl, *Rechtstaat* lahir secara revolusioner untuk membatasi kekuasaan absolut dan menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum.

²⁴ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam" 8, no. 5 (2019): 55, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231%250>. h.238-239

Dalam karyanya *Methaphysiche Ansfangsgrunde*, Immanuel Kant menjelaskan bahwa konsep negara hukum muncul sebagai reaksi terhadap *Polizei Staat* dari kalangan borjuis dan cendekiawan yang menginginkan kebebasan warga untuk mengurus kepentingannya sendiri. Dalam konsep ini, negara tidak mencampuri urusan ekonomi masyarakat dan hanya berfungsi menjaga keamanan serta ketertiban. Karena itu, konsep yang ditawarkan Kant dikenal sebagai negara hukum liberal.²⁵

Konsep Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin kepastian, memberi kemanfaatan, serta mewujudkan keadilan kepada warga negaranya. Konsepsi negara yang demikian, oleh Jimly Asshiddiqie disebut dengan konstitusionalisme.²⁶ Prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan serta dibatasi oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, mewajibkan seluruh tindakan negara sesuai dengan konstitusi. Menurut P. M. Hadjon, konsep negara hukum Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang menekankan keserasian hubungan pemerintah dan rakyat, keseimbangan antar-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan peradilan sebagai upaya terakhir, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁷

²⁵ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam" 8, no. 5 (2019): 55, <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231%250>. h.239

²⁶ Afrizal Mukti Wibowo et al., *Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktek Dan Transformasi*, vol. 1, 2016. h.52

²⁷ Afrizal Mukti Wibowo et al., *Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktek Dan Transformasi*, vol. 1, 2016. h.53

2. Jenis-Jenis Negara Hukum

a. Negara Hukum Formil

Profesor Utrecht membedakan Antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*.²⁸

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *"Rechtsstaat"*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *"The Rule of Law"*.

Rechtsstaat dan *The Rule of Law*, Meski keduanya mengharapkan agar adanya supremasi hukum terhadap tindakan-tindakan penguasa negara, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner,

²⁸ Utrecht, Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, h.9

sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.²⁹

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:³⁰

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V.

Sementara A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu :³¹

1. *Equality Before The Law*

Kesamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan.³² Prinsip persamaan menegaskan bahwa segala

²⁹ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," no. 9 (n.d.). h.3

³⁰ Menurut Julius Stahl Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," 2020, 1-17. h.2

³¹ Menurut A.V Dicey dalam Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>. h.15

³² Fauziah Lubis et al., "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 5390-5407. h.4

bentuk diskriminasi pada dasarnya dilarang, kecuali tindakan khusus yang bersifat afirmatif. Tindakan afirmatif merupakan kebijakan untuk mendorong dan mempercepat perkembangan kelompok tertentu agar mencapai kedudukan yang setara dengan kelompok yang lebih maju. Dalam hal ini, A. V. Dicey mengemukakan bahwa:³³

"every man, whatever his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals."

Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang kedudukan maupun status sosialnya, tetap tunduk pada hukum umum negara dan berada di bawah yurisdiksi peradilan yang berlaku bagi seluruh warga negara.

2. *Supremacy of Law*

Hukum merupakan unsur tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dikenal dengan istilah supremasi hukum. Secara etimologis, supremasi berasal dari bahasa Inggris *supremacy* yang berarti kekuasaan tertinggi, sedangkan hukum berasal dari kata *law*, *recht*, atau *droit* yang berarti aturan atau norma yang wajib ditaati. Dengan demikian, supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang menjadi dasar dan batas dalam setiap tindakan negara maupun masyarakat.³⁴

³³ Menurut A.V Dicey Prabu, "Teori Korelasi A.V. Dicey Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." h.4

³⁴ Moh. Anas Kholish and Ilham Fitra Ulumuddin, "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>. h.48-49

Dalam perspektif supremasi hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara bukan berada pada manusia, melainkan pada hukum yang diwujudkan melalui konstitusi. Pengakuan terhadap supremasi hukum secara normatif tercermin dalam konstitusi, sedangkan secara empiris terlihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, konstitusi menjadi dasar utama penyelenggaraan negara sehingga tidak dikenal pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem parlementer. Dalam hal ini, A. V. Dicey mengemukakan bahwa:³⁵

“that no man is punishable or can be law fully made to suffer in body or goods except for a distinct break of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, the rule of law is contrasted with every system of government based the exercise by persons in authority of wide, arbitrary, or discretionary power of constraint”.

Menurut A. V. Dicey, seseorang hanya dapat dikenai hukuman terhadap diri maupun hartanya apabila terbukti melanggar hukum yang dibentuk melalui prosedur yang sah dan diputus oleh peradilan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa negara hukum menolak pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang, tanpa batas kekuasaan, atau hanya berdasarkan diskresi penguasa.

³⁵ Menurut A.V Dicey Prabu, “Teori Korelasi A.V. Dicey Perspektif Negara Hukum Di Indonesia.” h.4

3. *Due Process of Law*

Due process of law secara etimologi atau bahasa terambil dari kata *Due* yang artinya “Hak” sehingga memiliki arti “*due process of law*” mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak. Dalam istilah yang disebutkan dalam tata paham Negara hukum *due process of law* diartikan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.³⁶ Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas *Due Process of Law* dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Maksudnya setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, setiap badan atau pejabat negara wajib bertindak sesuai aturan dan prosedur hukum (*rules and procedures*). Dalam konsep negara hukum, hukum menjadi kekuasaan tertinggi sehingga seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

b. Negara Hukum Materiel

Penerapan negara hukum materiel menjadikan hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan negara dan mewujudkan kesejahteraan umum (*Welfare Rechtsstaat*) sebagaimana

³⁶ Zico Junius Fernando, “Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia,” *Majalah Keadilan* 21 no.1 (2001): 88, <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/view/2017.h.70>

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut E. Utrecht, negara hukum materiel memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya menekankan ketertiban, tetapi juga keadilan, sehingga negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan bagi rakyat (*welfare state*).

Konsep negara hukum materiil berbeda dengan konsep negara hukum formil yang berkembang pada abad ke-19. Dalam negara hukum materiil, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kepentingan publik. Kewenangan tersebut bahkan memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi legislatif dalam batas tertentu. Kewenangan pemerintah meliputi tiga hal sebagai berikut :³⁷

- 1) Hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang atau menetapkan peraturan yang setara dengan undang-undang dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Hak delegasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang.
- 3) *Droit d'ermessen*, yaitu kewenangan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang masih bersifat umum.

Negara hukum material atau negara *kesejahteraan* menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Negara memainkan peran aktif dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Konsepsi negara hukum Indonesia oleh P. M. Hadjon merupakan negara hukum Pancasila dengan unsur-unsurnya diantaranya Keserasian hubungan antara pemerintah dan

³⁷ Mahfud MD, dalam blog Bahrain Daud, Universitas Gorontalo, 2013.

rakyat, Hubungan fungsional yang proporsional antar-kekuasaan negara, Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, dan Keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁸

Konsep supremasi hukum di Indonesia menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis kehidupan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersumber dari budaya bangsa dan dirumuskan sebagai cita-cita bersama. Secara filosofis, Pancasila dipahami sebagai pandangan hidup dengan lima prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka ini, sistem hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan dan arah pembangunan hukum. Oleh karena itu, Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Menurut Sri Soemantri, Pancasila merupakan ideologi nasional yang menjadi cita-cita sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹

Muhamrnad Tahir Azhary, dengan menggabungkan pendapat pamar Seri.o Adji dan Padmo Wajono, merumuskan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila sebagai berikut :⁴⁰

³⁸ Wibowo et al., *Buku Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktek Dan Transformasi*. h.52

³⁹ Fuqoha, *Buku Pengantar Hukum Indonesia Teori, Praktek Dan Transformasi*. h.54

⁴⁰ Muhamrnad Tahir Azhary Dalam Moh hasyim, "Pengawasan Keruasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila" 3, no. 6 (1996): 59-73. h.64

- 1) Terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara
- 2) Bertumpu ada Ketuhanan Yang Maha Esa
- 3) Kebebasan beragama dalam arti positif
- 4) Ateisme dan komunisme dilarang
- 5) Asas kekeluargaan dan kerukunan

Dalam penerapan negara hukum materiil dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis, ideologis, dan konstitusional. Negara hukum Pancasila menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjamin ketertiban dan kepastian, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, melalui penyelenggaraan kekuasaan negara yang berlandaskan supremasi hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap kepentingan umum.

Dengan demikian paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gustav Radbruch sebagai tokoh yang menganut teori prioritas dalam perspektifnya menarasikan yakni dalam menghadirkan sekaligus menciptakan tujuan hukum harus menggunakan prinsip yang diprioritaskan dari ketiga unsur dasar yang menjadi tujuan dari hukum, yakni "*justice*", "*utility*" dan "*certainty*".⁴¹

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas

⁴¹ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012). h.123

dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: ⁴²

1) Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum positif, meskipun sah secara formal, harus menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertentangan yang tidak dapat diterima antara hukum dan keadilan. Hukum yang sangat tidak adil dianggap sebagai “hukum cacat” sehingga keadilan harus diutamakan. Radbruch juga membedakan dua konsep keadilan, yaitu keadilan distributif yang menuntut setiap orang memperoleh haknya, dan keadilan komutatif yang menghendaki perlakuan setara bagi semua orang.⁴³

Keadilan distributif menekankan bahwa kondisi setiap individu atau kelompok harus diperhatikan, sehingga menjadi tanggung jawab penguasa dalam ranah hukum publik. Sementara itu, keadilan komutatif menghendaki perlakuan yang setara bagi setiap orang dalam hubungan hukum. Dalam konteks keabsahan

⁴² Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, n.d. h.12

⁴³ Dan Hukum and Muklis Al, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral,” no. May (2025), <https://doi.org/10.30601/humaniora.v. h.128>

hukum, hal tersebut ditentukan oleh proses pembentukan hukum yang sah melalui mekanisme politik oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berorientasi pada tujuan keadilan, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum sebagai fungsi utamanya.

2) Kemanfaatan Hukum

Dalam mencapai tujuan hukum, kemanfaatan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Teori tujuan hukum berjenjang menempatkan kemanfaatan sebagai langkah awal untuk mewujudkan keadilan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran utilitarianisme Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena itu, hukum diarahkan untuk mencapai kehidupan yang dicita-citakan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.⁴⁴

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

⁴⁴ Perspektif Teori and Hukum Gustav, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch" IV (2013), <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>: 130-52. h.18

tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.⁴⁵

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat mengetahui dan memperoleh apa yang menjadi haknya dalam situasi tertentu. Pandangan ini sejalan dengan L. J. van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu kepastian mengenai hukum yang berlaku dalam kasus konkret dan jaminan keamanan hukum. Artinya, pencari keadilan perlu mengetahui dasar hukum sebelum berperkara sekaligus memperoleh perlindungan dalam proses tersebut.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, hak setiap orang terpenuhi, dan putusan dapat dilaksanakan. Meskipun berkaitan dengan keadilan, hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individual. Kepastian hukum berarti penerapan hukum sesuai dengan ketentuannya agar masyarakat memperoleh kejelasan. Oleh karena itu, nilai kepastian hukum sangat terkait dengan hukum positif dan peran negara dalam menegakkannya.

⁴⁵ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²" 4, no. Desember (2021): 56–65. h.31

⁴⁶ Mario Julyano Et AL., "Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" 01 (2019): 13–22. h.60

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan penting untuk menentukan sah dan mengikatnya suatu peraturan. Hierarki yang jelas juga memberikan pedoman mengenai lembaga yang berwenang membentuk peraturan tertentu.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan, Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan hal ini menjadi ciri utama terutama dalam norma hukum tertulis. Tanpa kepastian hukum, hukum

⁴⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)" 06, no. 2 (2023). h.257

kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁴⁸

B. Profesi Hukum

1. Pengertian Profesi Hukum

Kata profesi berasal dari bahasa Latin *professus*, yang merujuk pada suatu pekerjaan yang awalnya berkaitan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius. Profesi diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan dijadikan sebagai mata pencaharian tetap. Secara umum, profesi merupakan panggilan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan lanjutan, sedangkan profesional adalah individu yang memiliki tingkat keahlian dan keterampilan tinggi dalam bidang tertentu. Suatu profesi ditandai oleh adanya pelatihan yang intensif, muatan intelektual, serta orientasi pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk profesi tersebut adalah profesi hukum.⁴⁹

Menurut A. Sonny Keraf Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya sekadar hobi, untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya.⁵⁰

Berdasarkan pandangan Roscoe Pound dan Talcott Parsons, profesi dapat dipahami sebagai pekerjaan tetap di bidang jasa yang

⁴⁸ Fence M. Wantu, and Oleh Hakim, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>, n.d. h.4

⁴⁹ Agus Wibowo, *Buku Etika Profesi Hukum*, n.d. h.4-15

⁵⁰ Menurut A. Sonny Keraf dalam, Dewa Ayu Hendrawathy Putri, "Etika Profesi Dan Profesionalisme Public Relations," 2021, 44-69. h.50

dijalankan dengan penerapan ilmu tertentu, dihayati sebagai panggilan hidup, serta terikat pada etika umum dan etika profesi. Profesi juga berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga merupakan fungsi sosial yang memerlukan keahlian khusus dalam pelaksanaannya.⁵¹

Sedangkan menurut Muhammad Nuh Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Secara rinci dalam pengertian profesi terkandung makna sebagai berikut :⁵²

- a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
- b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purnawaktu).
- c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
- d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Dapat diartikan bahwa Sebuah profesi adalah suatu kegiatan pokok yang menjadi sumber utama nafkah hidup, yang pelaksanaannya tidak hanya mengandalkan keahlian dan penerapan disiplin ilmu tertentu, tetapi juga menuntut keterlibatan pribadi yang mendalam. Lebih dari itu, profesi pada hakikatnya merupakan panggilan hidup yang diwujudkan melalui fungsi sosial, terikat oleh etika, serta berorientasi pada pelayanan demi kepentingan umum dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

⁵¹ Menurut Roscoe Pound dan Talcott Parsons dalam, Aisyah Putri Syam et al., "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum" 7 (2023): 462-70, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2697>. h.467

⁵² Menurut Muhammad Nuh dalam, Y.Sonafist, "ETIKA PROFESI HUKUM (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)" 6, no. 1 (2023): 495-506. h.499

Menurut Wajdi Lubis Profesi hukum adalah orang yang memiliki pekerjaan dengan pengetahuan yang tinggi di bidang hukum dan juga melalui pelatihan yang berkaitan dengan hukum bahwa profesi hukum merupakan bagian integral dari kehidupan dunia dan akhirat sebab bukan hanya untuk bahagiannya individu di kalangan aparatur hukum tetapi juga rakyat.⁵³

Menurut C.S.T. Kansil Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.⁵⁴

Sedangkan menurut Muhammad Nuh Profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Penegak hukum salah satunya hakim, adalah pembela kebenaran dan keadilan. Seorang profesional hukum harus bermoral dalam arti ini diperlukan suatu kode etik bagi pengemban profesi hukum. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi

⁵³ Menurut Wajdi Lubis dalam buku, Rahmat Ramadhani and Rachmad Abduh, *Hukum Dan Etika Profesi Hukum*, 2020. h.21

⁵⁴ Menurut C.S.T. Kansil dalam, Agus Wibowo, "Buku Etika Profesi Hukum," 2024, 1-148. h.2

professional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, profesi hukum dapat dipahami sebagai pekerjaan luhur yang dijalankan oleh individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian hukum untuk menangani permasalahan hukum. Profesi ini bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kepentingan pribadi. Karena itu, setiap profesional hukum harus bekerja dengan teliti, tekun, dan berintegritas serta menjadikan kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab profesi hukum tidak hanya kepada masyarakat secara profesional, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian Professional Hukum sebagai Berikut :⁵⁶

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan fondasi etis yang krusial bagi setiap profesional hukum tanpa didasari prinsip ini, profesional hukum secara fundamental mengingkari esensi

⁵⁵ Menurut Muhammad Nuh dalam, Y.Sonafist, "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)." h.499

⁵⁶ Menurut Franz Magnis Suseno dalam, Jurnal Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Achmad" 4 (2020): 50-67. h.54

dan misi luhur profesinya, yang pada gilirannya akan mendegradasi praktiknya menjadi hipokrisi, intrik, dan manipulasi. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu :

- 1) Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan dalam melayani.
- 2) Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

b. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- 1) tidak menyalahgunakan wewenang.
- 2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat.
- 3) mendahulukan kepentingan klien.
- 4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan.
- 5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

c. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

- 1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.
- 2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).
- 3) kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

d. Kemandirian

Kemandirian moral diartikan sebagai kapabilitas untuk tidak mudah dipengaruhi atau diintervensi oleh pandangan etis yang dominan di lingkungan sekitar, melainkan kemampuan untuk membentuk evaluasi dan memiliki pendirian etis yang otonom. Secara esensial, kemandirian moral menyiratkan ketidakmampuan untuk diintervensi oleh opini mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan kalkulasi untung-rugi (pamrih), serta tetap menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku.

e. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :

- 1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli.
- 2) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

3. Ruang Lingkup Profesi Hukum

Seorang profesional didefinisikan sebagai individu yang memiliki kompetensi esoteris yang berakar pada ilmu pengetahuan spesifik, memampukannya untuk secara otonom menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsekuensinya, individu tersebut memiliki otoritas diskresioner dalam menentukan implementasi tindakan profesionalnya dan memikul akuntabilitas pribadi penuh terhadap kualitas jasa yang diberikan. Dengan demikian, esensi dari interaksi antara profesional dan klien atau pasiennya termanifestasi sebagai

hubungan personal, yaitu pertautan antar subyek yang menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai etis.⁵⁷

Profesi hukum memiliki peran penting dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan pandangan Justice McCarty yang menyatakan bahwa tanpa supremasi hukum akan muncul kondisi anarki atau ketidakberaturan sosial. Berbeda dengan profesi lain yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi, profesi hukum dipandang sebagai profesi yang memiliki kemuliaan intrinsik. Karena itu, praktik hukum tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan komersial, tetapi sebagai sebuah panggilan (*vocation*) untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Beberapa profesi yang termasuk dalam ruang lingkup profesi hukum adalah sebagai berikut:"

a. Profesi Advokat

Profesi advokat dikategorikan sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat yang berperan penting dalam melindungi kepentingan publik. Karena itu, advokat dituntut memiliki keberanian etis untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan secara imparial tanpa dipengaruhi tekanan atau ancaman. Dalam mewujudkan supremasi hukum, advokat menjadi salah satu pilar penegak hukum melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Layanan hukum yang diberikan meliputi konsultasi, bantuan hukum, pendampingan, pembelaan, representasi, dan tindakan hukum lainnya bagi kepentingan

⁵⁷ Arief Sidharta, "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum," 1951, 220-49. h.228

klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁵⁸

Dengan demikian, advokat memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu peran utamanya adalah mendampingi dan membela terdakwa agar hak-haknya tetap terlindungi dalam proses peradilan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, advokat harus bebas dan mandiri tanpa intervensi pihak lain sebagaimana dijamin oleh hukum. Keberadaan advokat yang independen menjadi syarat penting dalam mewujudkan peradilan yang adil, jujur, serta menjunjung kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

b. Profesi Jaksa

Profesi Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekutor), serta melaksanakan wewenang lain berdasarkan undang-undang (sesuai rujukan utama UU Kejaksaan dan KUHAP).⁵⁹

Dalam menjalankan peran sentralnya, etika profesi jaksa berfungsi menjaga integritas, objektivitas, dan keadilan di setiap tahapan proses hukum. Sebagai representasi kepentingan publik dan negara, jaksa memikul tanggung jawab moral untuk memastikan setiap penanganan perkara dilakukan

⁵⁸ Boy Keke Syahriadi, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia" 2, no. 2 (2025): 633–44. h.636

⁵⁹ Yuni Priskila Ginting et al., "SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA" 02, no. 08 (2023): 633–45. h.634

secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi etika profesi jaksa sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

c. Profesi Hakim

Profesi hakim merupakan profesi penegak hukum yang dituntut bertindak adil dan tidak memihak sesuai hukum yang berlaku. Sebagai representasi keadilan, hakim harus memadukan profesionalitas dengan integritas pribadi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim tidak hanya terikat pada norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga wajib mematuhi kode etik profesi. Kode etik tersebut mengatur perilaku hakim dalam tugas maupun kehidupan sosial agar dapat menjadi teladan dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.⁶⁰

4. Etika Profesi Hukum

a. Pengertian Etika Profesi

Secara etimologis, istilah "etika" berakar dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua lema *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* merujuk pada sifat, watak, kebiasaan, atau tempat tinggal yang lazim, sementara *ethikos* memiliki makna kesusilaan, keadaban, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Dalam leksikon bahasa Arab, etika dikenal dengan padanan *akhlak*, yang memiliki arti

⁶⁰ Yuni Priskila Ginting et al., "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" 02, no. 07 (2023): 558-70. h.559

budi pekerti, dan dalam bahasa Indonesia, istilah ini diserap sebagai *tata susila*.⁶¹

Menurut Bertens, etika dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis merujuk pada nilai dan norma moral yang berlaku atau seharusnya diterapkan dalam kehidupan. Dalam pengertian ini, etika identik dengan moralitas yang mengatur apa yang wajib, boleh, dan tidak boleh dilakukan dalam bertindak.⁶²

Menurut Sarwoko, secara terminologis etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji konsep baik dan buruk, atau dapat disebut sebagai teori nilai. Dalam perspektif Islam, teori nilai mengenal lima tingkatan, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, dan buruk sekali. Penilaian ini bersumber dari Tuhan, karena Tuhan dipandang sebagai Zat yang Maha Suci dan bebas dari segala kekurangan.⁶³

Etika profesi merupakan sikap etis yang terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang dalam menjalankan perannya sebagai profesional. Hanya individu pengemban profesi itu sendiri yang memiliki kualifikasi atau pemahaman paling mendalam mengenai apakah perilakunya telah memenuhi tuntutan etika profesi ataukah tidak, sebab khalayak umum tidak memiliki kompetensi teknis untuk melakukan penilaian tersebut.

⁶¹ Y.Sonafist, "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)." h.497

⁶² Menurut Bertens dalam, Y.Sonafist. "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam). h.497

⁶³ Menurut Sarwoko dalam, Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika" 4, no. 2 (2020): 187-204. h.190

Dengan demikian, kepatuhan terhadap etika profesi sangat bergantung pada integritas moral setiap profesional. Dalam praktiknya, profesi sering menghadapi berbagai dilema sehingga diperlukan pedoman yang jelas dan objektif untuk mengarahkan perilaku. Karena itu, dibentuk kode etik profesi sebagai seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan wajib ditaati anggotanya. Kode etik bertujuan menjaga martabat profesi sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian atau kewenangan, sehingga dapat dipahami sebagai kaidah moral positif dalam praktik profesional.⁶⁴

Dalam konteks hubungan antara etika dan profesi, khususnya profesi hukum, etika profesi dipahami sebagai sikap hidup yang memanifestasikan kesediaan untuk menyediakan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat. Pelayanan ini harus melibatkan keterlibatan penuh (*full commitment*) dan pemanfaatan keahlian sebagai bentuk kewajiban terhadap masyarakat yang memerlukan asistensi hukum, yang dilaksanakan dengan didukung oleh refleksi yang cermat dan saksama.

b. Kode Etik Profesi Hukum

Istilah “kode” merujuk pada seperangkat tanda, simbol, atau aturan yang disepakati untuk mewakili maksud tertentu, termasuk sebagai kumpulan regulasi yang disusun secara sistematis. Sementara itu, “kode etik” merupakan kumpulan norma dan asas yang diakui oleh suatu kelompok

⁶⁴ Achmad Asfi Burhanudin, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Achmad.” h.52

profesi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial maupun pelaksanaan tugas profesional.⁶⁵

Kode Etik Profesi merupakan bagian penting dari etika profesi yang berfungsi memperjelas dan merinci norma-norma etika ke dalam aturan yang lebih tegas dan terstruktur. Kode etik ini mengatur perilaku profesional mengenai tindakan yang dianggap etis atau tidak etis, benar atau salah, serta perbuatan yang wajib dilakukan maupun yang dilarang bagi seorang profesional.⁶⁶

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :⁶⁷

- 1) Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang menetapkan standar profesional bagi anggota baru maupun lama. Dalam masyarakat modern yang kompleks, kode etik membantu profesional memahami kewajiban, mengatasi konflik kepentingan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi.
- 2) Kode etik juga berfungsi mencegah campur tangan berlebihan dari pemerintah atau masyarakat terhadap profesi. Jika hukum bersifat membatasi, maka etika profesi berperan mengarahkan anggota profesi pada standar moral dan cita-cita ideal yang disepakati bersama.
- 3) Selain itu, kode etik merupakan bentuk pedoman perilaku dan prosedur yang dianggap benar dalam profesi. Kode etik bertujuan mencegah kesalahpahaman dan konflik, sekaligus membantu menjaga reputasi serta martabat

⁶⁵ Risal Isnanto, "Buku Etika Profesi," 2019. h.13

⁶⁶ Wibowo, "Buku Etika Profesi Hukum." h.2

⁶⁷ Nurul Qomariah, *Buku Etika Profesi (Empat Pilar Hukum)*, ed. Farah Syah Rezah and Penyunting, 2022. h.152

profesi melalui evaluasi dan pengendalian perilaku anggotanya.

c. Penegakan Kode Etik

Kode etik merupakan kristalisasi dari perilaku yang sudah dianggap benar dan prosedur yang baik, bertujuan mengembangkan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik harus dirumuskan secara efektif untuk mendatangkan kepuasan pada pihak-pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, kode etik memudahkan kelompok profesional menjaga reputasi dan posisi mereka, baik dengan menekan hal-hal negatif maupun sebagai bahan refleksi.⁶⁸

Pelanggaran etika profesi ditangani melalui mekanisme internal organisasi profesi, seperti Majelis Kehormatan. Dalam profesi hukum, pelanggaran etika dapat dikenali melalui aturan profesi yang memuat hak dan kewajiban serta pedoman perilaku dalam menjalankan tugas. Ketentuan tersebut diwujudkan dalam Kode Etik Profesi sebagai kewajiban normatif yang mengatur standar etika dan memiliki kaitan erat dengan aspek hukum mengenai :⁶⁹

- 1) Kewajiban pada diri sendiri,
- 2) Kewajiban pada masyarakat umum,
- 3) Kewajiban kerekanan,
- 4) Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayanani

⁶⁸ Wibowo, "Buku Etika Profesi Hukum." h.5

⁶⁹ Bintang Audy Syahputra and Ahmad Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia" 4, no. 1 (2023). h.20

Setiap negara membutuhkan penegak hukum yang berkualitas agar permasalahan masyarakat dapat diselesaikan dengan tepat. Profesi hukum memiliki peran penting sebagai tumpuan kepercayaan publik sehingga menuntut independensi dan integritas moral, yaitu perpaduan antara kemampuan teknis dan kematangan etis. Karena itu, diperlukan sarjana dan praktisi hukum yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, serta mampu bersikap objektif dalam setiap perkara.⁷⁰

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas persoalan perundang-undangan negara. Kajian ini meliputi konsep konstitusi, proses pembentukan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar penting dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga mengkaji konsep negara hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.⁷¹

Istilah *Siyasah Dusturiyah* terdiri dari kata *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari verba *sasa-yasusu* yang berarti mengatur, memelihara, dan mengurus urusan rakyat. Dalam bahasa Arab, *siyasah* berarti politik dan dalam literatur ulama klasik dikenal sebagai *siyasah syar'iyah*. Dalam *Al-Mu'jam al-Wasith*, frasa "*Saasa an-naasa siyasatan*" bermakna memimpin dan

⁷⁰ Bintang Audy Syahputra and Ahmad Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia" 4, no. 1 (2023). h.20

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.177

mengatur rakyat, sedangkan “*Saasa al-umura*” berarti mengatur dan memperbaiki berbagai urusan. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mendefinisikan ilmu *siyasah* sebagai ilmu yang bertujuan mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan.⁷²

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa istilah *dustur* juga diartikan sebagai konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang awalnya bermakna seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, *dustur* berarti asas, dasar, atau pembinaan. Secara terminologi, *dustur* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar negara dan hubungan antaranggota masyarakat, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis (*konvensi*).

Kata *dustur* telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang salah satu maknanya adalah undang-undang dasar negara. Secara bahasa, *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi* yang awalnya merujuk pada pemegang otoritas dalam bidang politik atau agama, kemudian digunakan untuk menyebut pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah masuk ke dalam bahasa Arab, maknanya berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Secara terminologi, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar negara dan hubungan antaranggota masyarakat, baik dalam bentuk aturan tidak tertulis (*konvensi*) maupun aturan tertulis (*konstitusi*).⁷³

⁷² Salman Abdul Muthalib and Universitas, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an Salman” 4, no. 2 (2019): 150–66. h.153

⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.154

Dapat disimpulkan bahwa *dusturiyah* merupakan aturan dasar negara yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Karena itu, setiap regulasi harus merujuk pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam aspek akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariat.⁷⁴

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara umum, disiplin ilmu ini mempelajari hal-hal berikut :⁷⁵

- a. Kepemimpinan, termasuk hak dan kewajiban yang terikat
- b. Hak-hak dan status rakyat serta aspek yang berkaitan
- c. *Bai'at* antara pemimpin dan umat
- d. Perwakilan dalam sistem pemerintahan

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.154

⁷⁵ Ahamad Muzammil Alfian Nasrullah, "Fiqh Siyasah (Konsep, Teori Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer" 6 (2023): 148. h.65

- e. *Ahli halli* dan *aqdi* (para pakar hukum dan konstitusi) berserta perannya
- f. Peran dan fungsi menteri dalam konteks pemerintahan serta perbandingan dengan peran lainnya

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan dengan dua unsur utama. Pertama, dalil-dalil yang bersifat universal (*kulliy*), seperti Al-Qur'an, Hadis, *maqasid asy-syari'ah*, dan nilai dasar Islam yang tetap berlaku meskipun terjadi perubahan sosial. Kedua, kaidah-kaidah yang bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai situasi serta kondisi, termasuk hasil *ijtihad* para ulama. Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* meliputi:⁷⁶

a. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Islam yang berwenang merumuskan dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini mencakup pengaturan persoalan kenegaraan, seperti *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan antara warga Muslim dan non-Muslim, konstitusi, peraturan perundang-undangan, hingga peraturan pelaksana dan peraturan daerah. Adapun unsur-unsur pokok dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaria'ah*, Jakarta: Cet.Ke-5 2013, h.48

- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Fungsi lembaga legislatif mencakup tiga bidang utama. Pertama, merumuskan aturan berdasarkan ketentuan yang telah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, melakukan *ijtihad* terhadap persoalan yang belum diatur secara tegas melalui metode *qiyas* untuk menemukan '*illat* hukum serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial agar tetap relevan, sehingga aturan dapat diperbarui sesuai perkembangan masyarakat. Ketiga, dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif berwenang mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait anggaran, sumber pendapatan, dan pengelolaan keuangan negara.⁷⁷

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang mencakup urusan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut Abul A'la al-Maududi, kekuasaan eksekutif dalam Islam dijalankan oleh ulil amri yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan serta menetapkan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam wajib menaati ulil amri selama tidak memerintahkan kemaksiatan dan tetap berada dalam koridor syariat Allah dan Rasul-Nya.

⁷⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaria'ah*, Jakarta: Cet.Ke-5 2013, h.162

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara.⁷⁸

c. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wewenang peradilan dalam menyelesaikan perkara perdata, pidana, maupun sengketa administrasi negara. Kekuasaan ini juga mencakup pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu undang-undang berdasarkan konstitusi sebelum diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan.⁷⁹

Tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga stabilitas negara, memperkuat kedudukan hukum kepala negara, serta memberikan kepastian hukum demi kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif syariat Islam, kekuasaan kehakiman diarahkan untuk mewujudkan *maslahat*, sehingga diperlukan lembaga yudikatif yang mampu menegakkan hukum secara efektif. Karena itu, lembaga peradilan juga

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.168

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.163

harus memahami konstitusi negara agar setiap putusan tetap sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku.⁸⁰

Tugas utama *al-sulthah al-qadha' iyyah* adalah memelihara dan menegakkan hukum serta perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Secara historis dalam Islam, yurisdiksi kekuasaan ini umumnya mencakup tiga wilayah utama:⁸¹

- 1) *al-hisbah*, yaitu institusi peradilan yang menangani perkara pelanggaran ringan, seperti kecurangan dan penipuan komersial.
- 2) *al-qadha*, yaitu lembaga peradilan yang memutus sengketa antarwarga, baik dalam lingkup perdata maupun pidana.
- 3) *al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang menangani penyalahgunaan wewenang pejabat negara, termasuk kebijakan atau keputusan yang merugikan atau melanggar hak-hak rakyat.

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h.163

⁸¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.